

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 25/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding dari **Neo-Natural. LTD**, beralamat di 4-46, Motomiya-cho, Showa-ku, Nagoya-shi, Aichi 466-0851, Japan, dalam hal ini domisili hukum di kantor kuasanya yaitu Fortuna Alvariza S.H., advokat dan konsultan HKI berkantor di FAIP Advocates & IP Counsels Jalan Cipaku 6 No 14 - Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Oktober 2024, bertindak sebagai Pemohon Banding;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 6 November 2024 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permintaan pendaftaran Merek **skin flora care** Nomor Agenda **DID2023109097** Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **6 Agustus 2024**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut ;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek **skin flora care** Nomor Agenda **DID2023109097**, tertanggal **6 Agustus 2024**;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang

Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar **Skin Flora Series by Hydria** milik pihak lain nomor daftar: **IDM000979589** untuk barang dan / jasa sejenis




Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan banding Merek **skin flora care** Nomor Agenda **DID2023109097** diajukan untuk melindungi jenis barang dalam kelas **3, 41 dan 44**:
2. Bahwa permohonan Merek **skin flora care** Nomor Agenda **DID2023109097** **ditolak** karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar "**Skin Flora Series by Hydria**" Nomor Daftar: **IDM0009795898**;
3. Bahwa Pemohon Banding bersedia untuk tidak melanjutkan permohonan merek **skin flora care** dalam kelas 3 termasuk jenis barang yang didalamnya, sehingga hasil akhir kelas dan jenis barang yang tetap ingin dipertahankan Pemohon adalah untuk kelas jasa 41 dan 44

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permintaan Pendaftaran Merek **skin flora care** Nomor Agenda **DID2023109097** tertanggal **6 Agustus 2024** telah diterima oleh Pemohon Banding, dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **7 November 2024**;



Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran Merek **skin flora care** Nomor Agenda **DID2023109097**, melindungi **barang Kelas 3**, berupa: "kosmetik; losion kosmetik; losion susu untuk perawatan kulit; krim kosmetik; sediaan perawatan rambut; sampo; sediaan perawatan rambut; kondisioner rambut; pembilasan rambut; masker kulit; masker kecantikan; pelembab bibir"; **Jasa kelas 41**, berupa: "layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan seni, kerajinan, olahraga atau pengetahuan umum; pengaturan, pengadaan, dan penyelenggaraan seminar-seminar; menyediakan publikasi elektronik, tidak dapat diunduh; publikasi buku; menyediakan video online, tidak dapat diunduh" **dan jasa kelas 44 berupa:** "layanan salon kecantikan; Layanan tukang cukur; layanan salon perawatan kulit; layanan konsultasi dan nasehat di bidang perawatan kecantikan dan tata rambut; layanan konsultasi yang berkaitan dengan perawatan kulit";

Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan karena merek

tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan

merek **Skin Flora Series by Hydria** milik pihak lain nomor daftar: **IDM000979589** untuk barang dan / jasa sejenis

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

Menimbang, bahwa merek **Skin Flora Series by Hydria** nomor daftar: **IDM000979589** untuk melindungi jenis barang di kelas 3 berupa: " *Bulu mata buatan; Bulu mata rambut asli; Eksfoliator; Eyeliner; Gincu; Kapas wajah untuk kosmetik; Kosmetik highlighter; Krim pelembab; Krim pelindung sinar UV; Losion pelindung sinar UV; Pasta gigi dan obat kumur; Pelapis kuku; Pelembab (kosmetik); Pembersih make-up; Pembersih wajah; Perona Pipi; Pewarna dan cat rambut; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk perawatan kulit; Produk perawatan rambut; Sampo; Spray wajah (kosmetik); Tissue wangi basah; Tisu penyerap untuk wajah; air mawar [sulingan herbal]; bedak; bedak wajah; bedak wajah kosmetik; bom mandi; bronzer kulit; bulu mata palsu; busa cukur; cat kuku; concealer [kosmetik]; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak dengan tekstur lebih ringan (BB cream); deodoran; eau de toilette; gel cukur; gel penata alis; gel rambut; kapas kecantikan; kapas untuk keperluan kosmetik; kondisioner sampo; kosmetik alis; kosmetik dan perlengkapan mandi; krim bibir; krim cukur; krim tabir surya; krim tangan; krim tubuh; krim untuk mengelupas kulit mati; krim wajah; kuku palsu; lipstik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion tangan; lulur; make-up [kosmetik]; make-up bedak; maskara; masker rambut; masker wajah [kosmetik]; minyak Kolonyo; minyak aromaterapi; minyak aromatik; minyak pijat; minyak rambut; parfum; parfum; pelembab bibir; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab wajah; pengkilap bibir; pensil alis; pensil kosmetik; penyegar tubuh dengan cara disemprot; perekat untuk keperluan kosmetik; perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu; perona mata; pewarnaan rambut dan sediaan pewarnaan rambut; pomade rambut; primer make-up; produk perawatan tubuh dan perawatan kecantikan; sabun cuci tangan; sabun mandi; sabun tubuh; sabun wajah; sampo dan kondisioner rambut; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan setelah bercukur; semprotan rambut; semprotan tubuh; serum perawatan rambut; serum wajah;*

shampoo kering; tabir surya; tabir surya dalam bentuk losion dan semprotan; tisu basah untuk keperluan kosmetik; toner wajah; tonik rambut; wangi-wangian; wewangian, minyak esensial”;



Menimbang bahwa dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari, antara jenis barang **Kelas 3**, berupa: “kosmetik; losion kosmetik; losion susu untuk perawatan kulit; krim kosmetik; sediaan perawatan rambut; sampo; sediaan perawatan rambut; kondisioner rambut; pembilasan rambut; masker kulit; masker kecantikan; pelembab bibir”; **Jasa kelas 41**, berupa: “layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan seni, kerajinan, olahraga atau pengetahuan umum; pengaturan, pengadaan, dan penyelenggaraan seminar-seminar; menyediakan publikasi elektronik, tidak dapat diunduh; publikasi buku; menyediakan video online, tidak dapat diunduh” **dan jasa kelas 44** berupa: “layanan salon kecantikan; Layanan tukang cukur; layanan salon perawatan kulit; layanan konsultasi dan nasehat di bidang perawatan kecantikan dan tata rambut; layanan konsultasi yang berkaitan dengan perawatan kulit” yang terdapat pada

Merek **skin flora care** Nomor Agenda **DID2023109097** atas nama Pemohon Banding, apabila dibandingkan dengan jenis barang kelas 3 berupa: “Bulu mata buatan; Bulu mata rambut asli; Eksfoliator; Eyeliner; Gincu; Kapas wajah untuk kosmetik; Kosmetik highlighter; Krim pelembab; Krim pelindung sinar UV; Losion pelindung sinar UV; Pasta gigi dan obat kumur; Pelapis kuku; Pelembab (kosmetik); Pembersih make-up; Pembersih wajah; Perona Pipi; Pewarna dan cat rambut; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk perawatan kulit; Produk perawatan rambut; Sampo; Spray wajah (kosmetik); Tissue wangi basah; Tisu penyerap untuk wajah; air mawar [sulingan herbal]; bedak; bedak wajah; bedak wajah kosmetik; bom mandi; bronzer kulit; bulu mata palsu; busa cukur; cat kuku; concealer [kosmetik]; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak dengan tekstur lebih ringan (BB cream); deodoran; eau de toilette; gel cukur; gel penata alis; gel rambut; kapas kecantikan; kapas untuk keperluan kosmetik; kondisioner sampo; kosmetik alis; kosmetik dan perlengkapan mandi; krim bibir; krim cukur; krim tabir surya; krim tangan; krim tubuh; krim untuk mengelupas kulit mati; krim wajah; kuku palsu; lipstik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion tangan; lulur; make-up [kosmetik]; make-up bedak; maskara; masker rambut; masker wajah [kosmetik]; minyak Kolonyo; minyak aromaterapi; minyak aromatik; minyak pijat; minyak rambut; parfum; parfum; pelembab bibir; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab wajah; pengkilap bibir; pensil alis; pensil kosmetik; penyegar tubuh dengan cara disemprot; perekat untuk keperluan kosmetik; perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu; perona mata; pewarnaan rambut dan sediaan pewarnaan rambut; pomade rambut; primer make-up; produk perawatan tubuh

dan perawatan kecantikan; sabun cuci tangan; sabun mandi; sabun tubuh; sabun wajah; sampo dan kondisioner rambut; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan setelah bercukur; semprotan rambut; semprotan tubuh; serum perawatan rambut; serum wajah; shampoo kering; tabir surya; tabir surya dalam bentuk losion dan semprotan; tisu basah untuk keperluan kosmetik; toner wajah; tonik rambut; wangi-wangian;

Skin Flora Series by Hydria
wewangian, minyak esensial" yang terdapat pada merek nomor daftar: **IDM000979589** terdapat **sebagian jenis barang** yang tidak memiliki persamaan dalam sifat, tujuan dan metode penggunaan, komplementaritas, kompetisi, saluran distribusi maupun konsumen yang relevan, yakni untuk jenis jasa: **Jasa kelas 41**, berupa: "layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan seni, kerajinan, olahraga atau pengetahuan umum; pengaturan, pengadaan, dan penyelenggaraan seminar-seminar; menyediakan publikasi elektronik, tidak dapat diunduh; publikasi buku; menyediakan video online, tidak dapat diunduh" **dan jasa kelas 44** berupa: "layanan salon kecantikan; Layanan tukang cukur; layanan salon perawatan kulit; layanan konsultasi dan nasehat di bidang perawatan kecantikan dan tata rambut; layanan konsultasi yang berkaitan dengan perawatan kulit". Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa antara jenis barang/jasa yang dimohonkan perlindungannya dalam merek Pemohon Banding dengan jenis barang/jasa yang dilindungi dalam merek yang menjadi dasar penolakan terdapat **sebagian barang/jasa** yang dikategorikan sebagai barang/jasa sejenis. Selanjutnya pertimbangan mengenai kepemilikan dari kedua merek tersebut, relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek **skin flora care** Nomor Agenda **DID2023109097** untuk kelas **3, 41, dan 44** diajukan **Neo-Natural. LTD**, beralamat di 4-46, Motomiya-cho, Showa-ku, Nagoya-shi, Aichi 466-0851, Japan;

Menimbang, bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah Merek **"Skin Flora Series by Hydria"** Nomor Daftar: **IDM0009795898**, terdaftar atas nama Lucy Cynthia Dewi, di Jl. HH No.32, RT 008/RW 001 Kel. Kebon Jeruk, Kec. Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa merek-merek tersebut diatas dimiliki oleh pihak-pihak yang berbeda dan tidak berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;

Menimbang bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Menimbang bahwa untuk membandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa etiket merek pemohon banding dengan etiket merek terdaftar yang diperbandingkan sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Nomor agenda DID2023109097	Merek Pembanding Nomor daftar IDM0009795898
skin flora care	Skin Flora Series by Hydria
Skin flora care	Skin Flora Series by Hydria

Menimbang bahwa merek yang diperbandingkan tersebut adalah **skin flora care** milik Pemohon Banding dengan dengan merek **Skin Flora Series by Hydria** nomor daftar: **IDM0009795898**, dimana unsur merek yang dominan antara merek yang diajukan Pemohon Banding dengan merek yang diperbandingkan tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya baik mengenai adanya persamaan bunyi ucapan dan kesan yang dinilai dapat

mengecoh konsumen apabila terdaftar untuk barang sejenis sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Menimbang, bahwa benar dalam permohonan banding, Pemohon bersedia untuk menghapus sebagian kelas yang dimohonkan dan bersedia untuk tidak

melanjutkan pengajuan merek **skin flora care** di kelas 3 sehingga yang dipertahankan adalah kelas 41 dan kelas 43, maka penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat dan tidak benar, selanjutnya majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk **sebagian jenis barang/jasa**

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan

Merek **skin flora care** Nomor Agenda **DID2023109097** dapat didaftar untuk **sebagian jenis barang/jasa**;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN


- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk sebagian jenis barang/jasa;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat Merek

skin flora care Nomor Agenda **DID2023109097**, dengan tanggal penerimaan 7 November 2024 oleh Pemohon Banding, untuk sebagian jenis barang/jasa dalam **Jasa kelas 41**, berupa: "*layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan seni, kerajinan, olahraga atau pengetahuan umum; pengaturan, pengadaan, dan penyelenggaraan seminar-seminar; menyediakan publikasi elektronik, tidak dapat diunduh; publikasi buku; menyediakan video online, tidak dapat diunduh*" dan **jasa kelas 44** berupa: "*layanan salon kecantikan; Layanan tukang cukur; layanan salon perawatan kulit; layanan konsultasi dan nasehat di bidang*

dan nasehat di bidang perawatan kecantikan dan tata rambut; layanan konsultasi yang berkaitan dengan perawatan kulit” dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari T. DIDIK TARYADI, S.H. sebagai Ketua dengan LUSI DEKRISNA, S.H., M.H. dan DINA WIDIYAPUTRI KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D. sebagai Anggota

Anggota



1. LUSI DEKRISNA, S.H., M.H.



2. DINA WIDIYAPUTRI KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D

Ketua



T. DIDIK TARYADI, S.H.

